



PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 15
TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENUMPANG
UMUM DALAM WILAYAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, telah diatur bahwa Pemerintah Provinsi wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang antar kota dalam provinsi dan pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi diklasifikasikan menjadi reguler dan eksekutif;
- b. bahwa tingkat kebutuhan masyarakat terhadap jasa angkutan taksi terus mengalami pertambahan seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perkembangan wilayah dan kawasan, destinasi wisata dan frekuensi perjalanan masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Dalam wilayah Provinsi Banten dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan penambahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Dalam wilayah Provinsi Banten.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM WILAYAH PROVINSI BANTEN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum dalam Wilayah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 15), diubah sebagai berikut:

1. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. Angkutan orang dengan menggunakan taksi;
 - b. Angkutan orang dengan tujuan tertentu.
- (1a) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf (a), diklasifikasikan menjadi:
 - a. taksi reguler;
 - b. taksi eksekutif.
- (2) Wilayah operasi pelayanan, jenis dan jumlah kendaraan angkutan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sekali.

2. Ketentuan Lampiran I pada huruf B, diubah sehingga berbunyi:
- B. Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi di Wilayah Provinsi Banten.

Domisili	Wilayah Operasi	Jumlah Maksimum (quota) Kendaraan Yang Diizinkan s.d. Tahun 2019
Kabupaten Tangerang	Wilayah inti Tangerang, wilayah antar jemput Bogor, Depok, Bekasi dan mengantar penumpang ke DKI Jakarta.	3.500 kendaraan taksi reguler, 200 kendaraan taksi eksekutif
Kota Tangerang Selatan	Wilayah inti Tangerang, wilayah antar jemput Bogor, Depok, Bekasi dan mengantar penumpang ke DKI Jakarta.	7.500 kendaraan taksi reguler, 200 kendaraan taksi eksekutif
Kota Tangerang	Wilayah inti Tangerang, wilayah antar jemput Bogor, Depok, Bekasi dan mengantar penumpang ke DKI Jakarta.	6.300 kendaraan taksi reguler, 200 kendaraan taksi eksekutif
Kota Cilegon	Wilayah inti Kota Cilegon, wilayah antar jemput Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak.	700 kendaraan taksi reguler, 100 kendaraan taksi eksekutif
Kabupaten Serang	Wilayah inti Kabupaten Serang, wilayah antar jemput, Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak.	200 kendaraan reguler
Kota Serang	Wilayah inti Kota Serang, wilayah antar jemput Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak.	300 kendaraan reguler
Kabupaten Pandeglang /Kabupaten Lebak	Wilayah inti Kabupaten Pandeglang/Kabupaten Lebak, wilayah antar jemput Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kota Serang.	200 kendaraan reguler

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 15 Juni 2015
Plt. GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO

Diundangkan di Serang
pada tanggal 15 Juni 2015


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN

ttd

KURDI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008